

BAB III
**PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN PENGHITUNGAN,
PEYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 ATAS WAJIB PAJAK BADAN.**

3.1 Teori Tentang Pajak

3.1.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Ada beberapa macam definisi pajak yang dijelaskan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki inti yang sama (Mardiasmo, 2011), antara lain:

- a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S. H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak tersebut kemudian di koreksi, dan berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai investasi publik.

- b. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang – Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28

Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak, diantaranya sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

1. Fungsi Anggaran (*budgetaire*)
Fungsi anggaran disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal karena pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya secara optimal dan juga untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Fungsi mengatur mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi demi kepentingan dan kemajuan negara.
3. Fungsi Stabilitas
Fungsi stabilitas mempunyai pengertian bahwa pemerintah mempunyai dana dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan tingkat inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dijalankan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak serta penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Fungsi redistribusi pendapatan mempunyai pengertian bahwa pajak yang diperoleh negara digunakan untuk kepentingan umum termasuk membiayai pembangunan negara. Hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.3 Unsur Pokok Pajak

Unsur pokok yang melekat dalam pelaksanaan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011), antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
Hal yang melandasi pernyataan ini adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan
Pajak dapat dipaksakan kepada setiap wajib pajak yang telah memenuhi kriteria untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Tidak memperoleh timbal balik secara langsung
Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan tidak akan mendapat kontraprestasi perorangan atau jasa timbal balik yang ditujukan secara langsung
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara
Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tidak diperbolehkan untuk pihak swasta yang orientasinya mencari keuntungan.
5. Pajak digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah
Pajak digunakan untuk pembiayaan fungsi pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Hal ini ditujukan untuk kepentingan umum untuk kemakmuran rakyat.

3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi finansial, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak yang harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.1.5 Jenis-Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011).

1. Menurut Golongan

Berdasarkan dari segi penggolongan pajak, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang dibebankan dan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pemungutannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain.

2. Menurut Sifatnya

Berdasarkan dari sifat pajak, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pemungutannya memperhatikan kondisi wajib pajak itu sendiri. Penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, maka pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Lebih spesifik lagi, pajak pusat mayoritas dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* (Mardiasmo, 2011).

1. *Official assessment system*

Adapun pengertian *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self Assessment System*

Adapun pengertian *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Sistem ini diterapkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak badan maupun pribadi, serta Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

3. *With Holding System*

With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh final Pasal 4 ayat 2, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Bukti-bukti pemotongan ini dapat dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh atau Surat Pemberitahuan Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

3.1.7. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan (Mardiasmo: 2011) antara lain:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan, terdiri dari PT, CV, BUMN/BUMD, dan bentuk badan lainnya
- d. Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 - 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 2) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:

 - 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak Badan, yaitu:
 - 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

3.1.8 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo: 2011).

Penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, atau diperoleh termasuk gaji, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
- c. Bunga termasuk premi, diskonto, imbalan lain kareja jaminan pengembalian utang
- d. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan Laba Usaha.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Laba usaha
- g. Dividen
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Premi asuransi
- k. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- l. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- m. Keuntungan karena pembebasan utang
- n. Keuntungan karena selisih kurs
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan-penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 1. Keuntungan karena pembebasan utang
 2. Keuntungan karena selisih kurs
 3. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 4. Hadiah undian

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajaknya hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

3.2 Teori Tentang PPh Pasal 25

3.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Beberapa definisi Pajak Penghasilan Pasal 25 :

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pajak dalam membayar pajak terutang (Resmi, 2011).

2. Pajak penghasilan Pasal 25 (PPh 25) adalah pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Waluyo: 2011)

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib pajak terhadap pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 25

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 25 tercantum dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penghitungan besaran angsuran bulanan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan cara memperhitungkan penghasilan yang diperoleh dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh menjelaskan ketentuan besarnya angsuran PPh yaitu: “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

Apabila dalam hal-hal tertentu, Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ/2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.

3.2.3 Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 terbagi menjadi beberapa macam, tergantung dari peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Dasar penghitungan yang dimaksud adalah:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak
2. Untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu
3. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun-tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut.

3.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan

Pengertian subjek pajak badan: “Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas(PT), Perseroan Komanditer (CV), dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi politik, atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya” (Mardiasmo: 2011).

Penghitungan PPh Pasal 25 untuk wajib pajak badan sebelum dilakukan pengurangan terhadap kredit pajak, harus melakukan penghitungan pajak terutang terhadap wajib pajak tersebut sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak Badan, yakni:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) b Undang-Undang PPh).

3.3 Pembahasan tentang Penerapan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib pajak Badan

3.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib pajak Badan

Undang – undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar bulanan oleh Wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam satu tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib pajak membayar sendiri PPh Pasal 25
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga penghitungan PPh Pasal 25.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan, dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat 1) dan Pasal 23 (yaitu sebesar 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta tarif 2% untuk sewa, dan penghasilan lain dan imbalan jasa), serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai Pasal 22 dengan pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dapat dikreditkan sesuai Pasal 24, lalu dibagi sesuai total bulan pajak dalam tahun berjalan.

Berikut ini akan dijelaskan contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, dengan contoh kasus Wajib Pajak Badan PT. VS dengan data sebagai berikut:

Gambar 3.1
Data Diri Wajib Pajak Badan

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 2 0 1 5
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE...
IDENTITAS	N P W P :	0 1 2 8 2 9 6 1 5 5 X X 0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK :	PT. VS	
	JENIS USAHA :	GARMENT	KLU : 1 7 3 0 2
	NO. TELEPON :	-	NO. FAKS : -
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 5	s.d. 1 2 1 5
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :		

Sumber: Arsip Budy Santoso Consulting Tax and Management Consultant tahun 2015

Data Pembayaran Pajak tahun 2015

- a. PPh Pasal 22 : Rp 1.562.000
- b. PPh Pasal 23 : -
- c. PPh Pasal 24 : -
- d. PPh Pasal 25 : Rp 364.392.558

Laporan Keuangan dari PT. VS (lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2) yang bergerak dalam bidang garment pada tahun 2015 memiliki data sebagai berikut :

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bulanan

Laba Neto Fiskal Tahun 2015 Rp 2.243.786.661

Penghasilan Kena Pajak Rp 2.243.786.661

PPh Badan Terutang:

Tarif = Penghasilan Kena Pajak x 25%

= Rp 2.243.786.661 x 25%

= Rp 560.946.665

Pajak Terutang	Rp 560.946.665
Kredit Pajak:	
-PPh Pasal 22: Rp 1.562.000	
-PPh Pasal 23: -	
-PPh Pasal 24: -	
-PPh Pasal 25: <u>Rp 364.392.558</u> +	<u>Rp 365.954.558</u> -
PPh kurang bayar tahun 2015	Rp 194.992.107

PPh Pasal 25 yang harus di bayar tiap bulan pada tahun 2016

-PPh terutang : Rp 560.946.665

Dikurangi:

-PPh Pasal 22 : -

-PPh Pasal 23 : -

-PPh Pasal 25 : - _____ -

Dasar Penghitungan PPh Pasal 25 yang dibayar bulanan Rp 560.946.665

PPh Pasal 25 yang dibayar bulanan PT. VS tahun 2016

Rp 560.946.665 : 12 bulan = Rp 46.745.555

Sumber: SPT Tahunan Wajib pajak PT. VS

PPh Pasal 25 tahun 2016 yang dibayar bulanan oleh PT. VS dapat diketahui sebesar Rp 46.745.555. Nominal tersebut diperoleh dari penghitungan dengan menggunakan laporan keuangan PT. VS pada tahun 2015. PPh Pasal 25 bulanan tersebut dibayarkan oleh wajib pajak di Bank Persepsi atau di Kantor Pos dengan menyerahkan Surat Setoran Elektronik.

Penghitungan tersebut telah diketahui bahwa terjadi Kurang Bayar Pajak sebesar Rp 194.992.107. Hal ini disebabkan PPh terutang sebesar Rp 560.946.665 lebih besar dari kredit pajak yang bersumber dari PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 25 bulanan PT. VS dapat diketahui dengan melakukan penghitungan Pajak terutang yang telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. PT VS melakukan penghitungan secara sistematis dan baik. Hal tersebut menjadikan catatan agar dalam penghitungan pajak itu selalu

berpedoman dalam menggunakan aturan yang berlaku, sehingga menjadikan sistem perpajakan yang lebih baik kedepannya.

3.3.2 Penghitungan dan Pengkajian Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan keputusan dengan No.KEP. 537/PJ/2000 yang mengatur tentang PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu yang tercantum dalam Pasal 1 huruf (b), yaitu:

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Hal-hal tertentu atas PPh Pasal 25 yang ada pada klien Budy Santoso Consulting meliputi:

1. Wajib Pajak memperoleh Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diperoleh tidak teratur dalam tiap tahunnya. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung hanya dari penghasilan teratur saja.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dari penghasilan tidak teratur yaitu sebesar penghasilan tidak teratur dikurangi dengan kredit pajak sesuai Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 kemudian dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas penghasilan tidak teratur tersebut yaitu jumlah penghasilan neto sesuai Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.

Contoh kasus apabila diketahui penghasilan tidak teratur berasal dari Bunga deposito sebesar Rp 10.500.000 maka yang telah terutang pajak final sebesar 20%, jadi perhitungannya $20\% \times \text{Rp } 10.500.000 = \text{Rp } 2.100.000$

3.3.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan Umum Perpajakan mengatur tentang mekanisme dalam penyetoran dan pelaporan PPh 25, yaitu:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 25 di setorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila batas penyetoran tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila batas pelaporan tersebut jatuh pada hari libur, maka pelaporannya masih dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 akan lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25

Jenis Setoran	Dokumen Pembayaran	Waktu Pembayaran	Tempat Pembayaran	Cara Pembayaran
PPH Pasal 25	Surat Setoran Elektronik	Tanggal 15 bulan berikutnya	Bank Persepsi atau Kantor Pos	Dibayarkan Langsung oleh Wajib pajak

Sumber: Arsip Budy Santoso Consulting Tax And Management

Consultant 2017

Tabel 3.2
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Jenis PPh	Dokumen Pelaporan	Kewajiban dari	Masa Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan
PPh 25	Bukti Bayar dari Bank Persepsi atau Kantor Pos	Wajib pajak	Bulanan	Tanggal 20 bulan berikutnya

Sumber: Arsip Budy Santoso Consulting Tax and Management Consultant
Tahun 2017

Pembayaran atau pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan di Bank Persepsi/Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Elektronik(SSE) yang diterima oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau melalui validasi sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan ditandai adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan validasi NTPN dianggap telah menyampaikan PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal membayar PPh Pasal 25, dengan sistem MPN tidak perlu lagi melaporkan bukti pembayaran PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan di Bank Persepsi/Kantor Pos ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak Nihil, PPh Pasal 25 yang menggunakan transaksi mata uang selain Rupiah, dan PPh Pasal 25 yang dibayarkan tidak secara online, maka sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) tidak memvalidasi Surat Setoran Pajak dengan NTPN. Sehingga bukti bayar atau SSP PPh Pasal 25 Nihil tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Sesuai Undang-Undang KUP Pasal 3 ayat (3a), dimungkinkan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa. wajib pajak dengan kriteria tertentu tersebut dapat:

- a. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi

menurut SPT Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir

- b. Menyampaikan SPT Masa selain yang disebutkan pada nomor 1 (satu) untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan

Peraturan pelaksana PMK Nomor 182/PMK.03/2007 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus. Kriteria tersebut adalah wajib pajak usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu, yaitu:

- a. Wajib Pajak Usaha Kecil

Untuk wajib pajak Badan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Modal wajib pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

- b. Wajib Pajak di Daerah Tertentu

Wajib pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

3.3.4 Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak Elektronik (SSE) PPh Pasal 25 Bulanan

Surat Setoran Pajak Elektronik atau biasa disebut dengan Surat Setoran Elektronik (SSE) adalah suatu sistem pembayaran pajak secara elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan *billing system*. SSE akan menerbitkan kode billing Pajak untuk berbagai Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang digunakan sebagai pembayaran pajak online.

Penjelasan Pengisian Surat Setoran Elektronik diuraikan sebagai berikut:

1. Mengakses website DJPOnline.go.id

Hal yang pertama dilakukan sebelum membuat SSE adalah dengan mengakses laman milik DJP tersebut

Gambar 3.2

Laman DJP Online



Sumber: www.DJPOnline.go.id Juli 2017

2. Kolom NPWP, Kata Sandi, Kode Keamanan

Kolom pengisian NPWP, Kata Sandi, dan Kode Keamanan ditujukan pada gambar 3.3

Gambar 3.3

Laman Login DJP Online

A screenshot of the DJP Online login page. At the top center is the logo of the Indonesian Tax Authority (DJP). Below the logo, the text ": DJP Online - Login :" is displayed. There are three input fields: "NPWP", "Password", and "Kode Keamanan". The "Kode Keamanan" field is currently empty, and a small image with the code "wbc5" is shown above it. Below the image, the text "klik gambar untuk perbarui kode" is visible. A red "Login" button with a right-pointing arrow is located at the bottom right of the form.


Sumber: www.DJPOnline.go.id/account/login Juli 2017

- a. NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki wajib pajak

- b. Kata Sandi diisi dengan Kata Sandi yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Kode Keamanan diisi sesuai kode keamanan yang muncul guna masuk kedalam akun DJP wajib pajak
3. Pilih Isi SSE

Gambar 3.4

Isi SSE



Sumber: sse2.pajak.go.id/default diakses tanggal 5 Juli 2017

4. NPWP, Nama, Alamat, Kota

Kolom Pengisian NPWP, Nama, Alamat, dan Kota ditunjukkan oleh gambar 3.5

Gambar 3.5

Identitas Diri Wajib pajak

FORM SURAT SETORAN ELEKTRONIK	
NPWP	02.405.161.7- xxx000
Nama	PT. VS
Alamat	KOMPLEK . KAWASAN
Kota	KOTA SEMARANG

Sumber: <https://sse2.pajak.go.id/rekamSSP> Juli 2017

- a. NPWP terisi dengan Nomor Pokok Wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak

- b. Nama terisi dengan nama lengkap dari wajib pajak tersebut
 - c. Alamat terisi dengan alamat lengkap wajib pajak tersebut
 - d. Kota terisi dengan Kota tempat NPWP wajib pajak tersebut terdaftar
5. Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, Jumlah Setor, Terbilang, Uraian

Gambar 3.6

Kode jenis pajak dan setoran, Masa dan Tahun Pajak, Jumlah Setor serta Uraian

Jenis Pajak *	<input type="text"/>
Jenis Setoran *	<input type="text"/>
Masa Pajak *	<input type="text"/> s/d <input type="text"/>
Tahun Pajak *	<input type="text"/>
Jumlah Setor *	Rp. <input type="text"/>
Terbilang *	<input type="text"/>
Uraian	<input type="text" value="uraian (300 karakter)"/>

Sumber: <https://sse2.pajak.go.id/rekamSSP> Juli 2017

- a. Kode Jenis Pajak diisi dengan angka Kode Jenis Pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Kode jenis pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan yaitu 411126
 - b. Kode Jenis Setoran diisi dengan angka dalam kolom Kode Jenis Setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Kode jenis setoran untuk Masa PPh Pasal 25 Badan yaitu 100
- Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.
- c. Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak yang akan dibayar serta tahun pajaknya

- d. Jumlah setor dan terbilang diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh serta pada kolom terbilang ditulis dengan huruf latin dan berbahasa Indonesia
- e. Uraian diisi sesuai dengan uraian dalam kolom jenis setoran yang berkenaan dengan Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran. Misalnya PPh Pasal 25.

3.3.5 Sanksi Keterlambatan dan/atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan telah diatur dalam UU KUP Pasal 3 ayat (3), yaitu:

1. SPT PPh Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT Tahunan PPh Wajib pajak Orang Pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. SPT Tahunan PPh Wajib pajak Badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu
- b. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta
- c. SPT Masa PPN Rp 500 ribu
- d. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pengenaan sanksi administratif ini terlebih dahulu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bilamana Wajib pajak melakukan keterlambatan penyetoran misalnya untuk PPh Pasal 25. STP ini dijadikan dasar perkalian perhitungan sanksi administrasi dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 2% perbulan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU KUP, wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda karena terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

3. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
5. Wajib pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
7. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sanksi Administratif Pajak diberlakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pendisiplinan dan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan Wajib pajak juga dapat meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara yang berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu faktor penanaman investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kegiatan investor di Indonesia. Investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan sanksi administrasi pajak akan berdampak ganda terhadap peningkatan kedisiplinan, peningkatan penerimaan negara, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan mampu mensejahterakan masyarakat.

3.3.6 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dalam Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 25

Wajib pajak Badan menggunakan bukti pembayaran PPh Pasal 25 sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak terutang.

Tabel 3.3

Hasil Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 25

No	Bulan (Tahun 2015)	Pembayaran PPh 25	Tanggal Setor	Keterangan
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-

3	Maret	-	-	-
4	April	Rp 40.488.062	15 Mei 2015	Tepat Waktu
5	Mei	Rp 40.488.062	13 Juni 2015	Tepat Waktu
6	Juni	Rp 40.488.062	15 Juli 2015	Tepat Waktu
7	Juli	Rp 40.488.062	15 Agustus 2015	Tepat Waktu
8	Agustus	Rp 40.488.062	12 September 2015	Tepat Waktu
9	September	Rp 40.488.062	14 Oktober 2015	Tepat Waktu
10	Oktober	Rp 40.488.062	15 November 2015	Tepat Waktu
11	November	Rp 40.488.062	13 Desember 2015	Tepat Waktu
12	Desember	Rp 40.488.062	15 Januari 2016	Tepat Waktu

Sumber: Arsip Budy Santoso Consulting tahun 2015

Tabel 3.3 menunjukkan data pembayaran, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 bulanan PT VS pada tahun 2015. Data tersebut menyajikan jumlah Pajak yang harus dibayar tiap bulannya, tanggal penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 25 bulanan. PT VS dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 25 sudah sangat baik karena dilihat dari penyetoran pajak PT VS selama tahun 2015 tidak mengalami keterlambatan.

3.3.7 Solusi mengurangi Keterlambatan Wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada Kantor Konsultan Pajak Budy Santoso

Tumbuhnya jiwa patuh wajib pajak diterapkan oleh Kantor Konsultan Pajak Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Semarang kepada setiap kliennya. BSC dalam mengurangi Wajib pajak terlambat setor atau lapor SPT, dilakukan dengan cara:

1. Karyawan yang menangani klien tersebut memberitahukan serta memberikan tagihan dalam bentuk Surat Setoran Elektronik pada saat 5 (lima) hari sebelumnya tanggal jatuh tempo penyetoran atau pelaporan,
2. selain itu dalam hal penyetoran pajak, Budy Santoso Consulting memberikan solusi untuk membayarkan terlebih dahulu pajak terutang dari klien jika selama mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran wajib pajak tersebut belum memberikan sejumlah uang kepada kantor terkait dengan kewajiban perpajakannya.